

Strategi Peningkatan Pendapatan UMKM di Desa Laden Melalui Penerapan Sertifikasi Halal

Salamatul Maufiroh¹⁾, Mohammad Hamim Sultoni²⁾

¹Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura

E-mail: : 22383032010@student.iaimadura.ac.id

²Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura

E-mail: msultoni@iaimadura.ac.id

Abstrak

Industri halal merupakan sektor yang tengah berkembang pesat dan memiliki potensi besar dalam perekonomian khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu produk yang memenuhi standar halal juga akan semakin diperhatikan. Oleh karena itu, UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang melalui Sertifikasi Halal khususnya UMKM di Desa Laden Pamekasan, dengan Sertifikasi Halal dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing serta membuka akses pasar yang lebih luas, namun masih ada beberapa pelaku UMKM di Desa Laden belum memanfaatkan kesempatan Sertifikasi Halal sehingga daya saingnya akan kalah dengan UMKM yang sudah tersertifikasi halal. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal dengan cara diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan menggunakan studi banding pada beberapa pelaku UMKM di Desa Laden Pamekasan.

Kata Kunci: BPJPH, Sertifikasi Halal, Strategi Peningkatan Pendapatan, UMKM, MUI.

Abstract

The halal industry is a sector that is growing rapidly and has great potential in the economy, especially in Indonesia, where the majority of the population is Muslim, so that public awareness of the importance of a product that meets halal standards will also be increasingly paid attention to. Therefore, MSMEs in Indonesia have great potential to develop through Halal Certification, especially MSMEs in Laden Pamekasan Village, with Halal Certification it can be a strategic tool to increase income and competitiveness and open wider market access, but there are still several actors MSMEs in Laden Village have not taken advantage of the opportunity for Halal Certification so their competitiveness will be inferior to MSMEs who are already halal certified. In this case, the government requires all products circulating in Indonesia to be certified halal by being recognized as halal by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) which is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees (UU JPH). This research uses an approach. qualitative with interview methods and using comparative studies on several MSME actors in Laden Pamekasan Village.

Keywords: BPJPH, Halal Certification, Income Increase Strategy, MSMEs, MUI.

Pendahuluan

Industri Halal telah menjadi trend di beberapa negara khususnya negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak salah satunya di negara Indonesia, dengan adanya industri halal yang semakin pesat dan berkembang menjadikan masyarakat semakin luas dalam menggunakan produk-produk halal. Sertifikasi Halal menjadi kunci mutlak dalam konsumsi produk bagi umat islam selain itu Sertifikasi Halal menjadi penting karena saat ini terjadi peningkatan kesadaran dan permintaan pasar terhadap produk-produk yang halal (Haleem, Abid, 2019).

Halal merupakan bagian dari kepercayaan suatu konsumen dalam memilih produk, sehingga status kehalalan suatu produk dalam kategori makanan, obat-obatan, dan kosmetik sangatlah penting. Dengan adanya LPPOM yang kemudian MUI tetap menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, sedangkan BPJPH bertugas menerbitkan sertifikat halal maka setiap implementasi, pemerintah harus menyesuaikan tugas yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), (Irene Svinarky, 2020). Pelaku usaha yang memerlukan pencantuman label halal dengan kesadaran mereka harus menyetujui pendaftaran produk yang mereka hasilkan dan menjalin perjanjian dengan BPJPH sehingga produk tersebut dapat memenuhi persyaratan halal maka sesuai perjanjiannya bahwa BPJPH akan menerbitkan Sertifikasi Halal untuk produk tersebut.

Sertifikasi Halal merupakan prosedur untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui pemeriksaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa segala proses pembuatan ataupun bahan-bahan yang digunakan dan sistem penjaminan halalnya sudah sesuai dengan standar lembaga. Penelitian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan dari Sertifikasi Halal adalah untuk menyediakan kapasitas keabsahan halal terhadap produk yang termasuk pada salah satu wujud pemenuhan hak konsumen, khususnya konsumen muslim. Meskipun masih ada beberapa sebagian pelaku UMKM yang mengira bahwa Sertifikasi Halal hanyalah proses administratif yang memakan biaya dan waktu, padahal Sertifikasi Halal memiliki banyak manfaat, karena dengan adanya Sertifikasi Halal para konsumen lebih bijak dalam membeli suatu produk yang sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh kepercayaan mereka mengenai kehalalan suatu produk UMKM tersebut (Hadi Mustofa & Luhur Prasetyo, 2023). Adapun beberapa produk yang perlu melakukan Sertifikasi Halal meliputi makanan, minuman, obat dan ,kosmetik, bahan baku industri serta barang lainnya yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.

Sertifikasi Halal memegang peranan yang krusial dalam perkembangan serta meningkatkan pendapatan UMKM di Indonesia, terkhusus dalam penerapan Sertifikasi Halal di Desa Laden Kecamatan Pamekasan. Dengan adanya Sertifikasi Halal, konsumen semakin bijak dalam menentukan produk yang cocok dengan prinsip syariah, sehingga Sertifikasi Halal bukan hanya menjadi alat untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga menjadi sebuah strategi bisnis untuk meningkatkan daya tarik terhadap suatu produk. Bagi UMKM di desa Laden, adanya penerapan Sertifikasi Halal dapat memberikan keuntungan, seperti pada suatu produk yang telah mendapatkan Sertifikasi Halal akan lebih mudah diterima dan di percaya oleh para pembeli/pengguna yang mengutamakan terhadap aspek kehalalan. Selain itu produk yang sudah bersertifikasi halal akan lebih mudah dipasarkan sehingga peningkatan terhadap pendapatan suatu UMKM akan semakin tinggi dan produk yang sudah bersertifikasi halal akan mampu bersaing dengan produk lain.

Namun penerapan Sertifikasi Halal di Desa Laden belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para UMKM, masih ada beberapa UMKM yang tidak melakukan Sertifikasi Halal sehingga akan berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan mereka, kepercayaan suatu konsumen menurun terhadap suatu kehalalan dalam suatu produk, selain itu UMKM

yang belum melakukan Sertifikasi Halal akan mengalami akses pemasaran yang terbatas sehingga produk lebih sulit untuk dipasarkan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti, kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya Sertifikasi Halal dan peran Sertifikasi Halal pada sebuah produk maupun pada peningkatan pendapatannya serta tidak adanya sosialisasi mengenai Sertifikasi Halal sehingga UMKM masih memandang remeh adanya pengajuan Sertifikasi Halal serta biaya untuk proses pengajuan Sertifikasi Halal yang masih tergolong mahal, sehingga beberapa UMKM belum mengajukan Sertifikasi Halal (Susanti, 2021).

Halal mencakup terhadap seluruh aspek kehidupan seorang muslim, hal tersebut dapat mengacu pada segala produk yang diizinkan dari sudut pandang agama untuk di konsumsi oleh karenanya produk halal harus memenuhi persyaratan yang telah sesuai dengan syariat islam sebagaimana telah tertera di dalam Al-Qur'an dan hadits, karena mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi umat islam maka sudah menjadi tanggung jawab setiap umat islam untuk mengikuti norma yang disediakan di dalam Al-Qur'an dan hadits serta perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah penting dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing produk UMKM, dengan melakukan pengimplementasian Sertifikasi Halal di Desa Laden dapat menjamin bahwa produk yang telah di produksi sepenuhnya halal dan tidak perlu diragukan lagi, terutama konsumen yang semakin memperhatikan aspek kehalalan produk. Untuk mendapatkan Sertifikasi Halal maka pelaku UMKM Desa Laden perlu melakukan beberapa tahapan, antara lain pemeriksaan dan pengujian menyeluruh terhadap produk dan proses pembuatannya. Tahapan tersebut meliputi: Permohonan Sertifikasi ke lembaga Sertifikasi Halal yang terakreditasi, melakukan inspeksi bahan mentah dan proses manufaktur untuk memastikan semuanya memenuhi persyaratan halal, melakukan uji laboratorium untuk memastikan kandungan bahan tertentu dalam produk serta melakukan tahapan penerbitan sertifikat dan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa standar halal memang tersedia.

Dengan adanya Sertifikasi Halal, konsumen bisa merasa lebih aman dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sudah memenuhi kriteria syariat islam, dan produsen juga mendapatkan suatu manfaat berupa pengakuan dan kepercayaan dari pasar serta dapat meningkatkan reputasi produk UMKM di kalangan masyarakat, selain itu Sertifikasi Halal secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap keinginan konsumen dan keputusan pembelian, karena semakin banyak masyarakat atau konsumen percaya terhadap UMKM maka akan semakin tertarik untuk membeli produk UMKM sehingga akan berdampak pada peningkatan volume penjualan dan pendapatan pada produk UMKM tersebut (Siti Indah Purwaning Yuwana, 2021).

MUI juga berperan penting dalam penerbitan Sertifikat Halal di Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). MUI merupakan otoritas yang berwenang menerbitkan Sertifikat Halal setelah melakukan audit dan peninjauan produk melalui Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) dalam hal ini, MUI telah menetapkan kebijakan mengenai kewajiban Sertifikasi Halal bagi seluruh UMKM di Indonesia yang mana kewajiban Sertifikasi Halal tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2024, setelah masa penahapan pertama berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024. Dalam memperoleh Sertifikasi Halal pada sebuah produk harus melalui beberapa tahapan proses review yang dilakukan oleh LPPOM MUI, yang meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, dan distribusinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Sopa, 2013).

Meskipun MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat (Organisasi Non Pemerintah), namun keberadaannya dinilai strategis karena sifatnya sebagai organisasi forum antar organisasi, dan mempunyai hubungan khusus dengan pemerintah. Musyawarah MUI pada akhirnya melahirkan Lembaga Pengkajian Pangan, Lembaga Pengkajian Farmasi serta produk kosmetik yang diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPPOM MUI, didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/1989, rencana pokok tindakan adalah melakukan inspeksi terhadap produk halal, yang selanjutnya dikenal sebagai sertifikasi halal. Kemudian Guna memperkuat peran LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal maka ditahun 1996, telah ditanda tangani sebuah nota kesepakatan kerjasama antara tiga instansi penting yaitu: Departemen Agama, Departemen Kesehatan serta MUI dengan tujuan memperkuat MUI dalam melaksanakan proses Sertifikasi Halal di Indonesia. Dalam kesepakatan ini MUI di akui sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kehalalan suatu produk. Setelah dokumen perjanjian bersama dilakukan kemudian dilanjut dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001. Maksud dari keputusan ini adalah untuk memperkuat dasar hukum bagi MUI untuk menjalankan perannya sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam proses sertifikasi halal (Melissa Aulia Hosanna, 2014).

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengeluarkan Undang-Undang terkait Jaminan produk halal dan Sertifikasi Halal agar nantinya para pengusaha UMKM dapat terus mengembangkan produknya dan mampu meningkatkan pendapatan melalui penerapan Sertifikasi Halal. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) yang diharuskan untuk memastikan semua produk yang beredar di Indonesia termasuk di Desa Laden Pamekasan untuk bersertifikat halal dengan di akui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Raihan Syaifuddin dan Fakhрина Fahma, pada jurnal Performa: Media Ilmiah Teknik Industri Vol 2, No 1, 2022. Yang berjudul Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak (Syaifudin & Fahma, 2022). Penelitian ini membahas tentang manfaat dari penerapan Sertifikasi Halal yang dapat dirasakan oleh UMKM Mendoan Ngapak setelah melakukan Sertifikasi Halal dengan menggunakan analisis *Value Chain Porter* dan melakukan perbandingan omzet UMKM sebagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan terhadap pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Sertifikasi Halal dapat meningkatkan pendapatan dan ketertarikan konsumen untuk membeli produk tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan sebelum bersertifikasi halal dan sesudah bersertifikasi halal pada UMKM Mendoan Ngapak, selain dari itu kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Mendoan Ngapak semakin meningkat, dan sertifikasi halal dapat memudahkan kerjasama dengan distributor serta perluasan pasar dengan menggunakan teknologi akan semakin mudah.

Penelitian terdahulu selanjutnya di tulis oleh Agus Wicahyono (Wicahyono, 2023), dengan judul Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Keripik ASAN 96, pada jurnal ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 12, November 2023. Hasil dari penelitian ini terkait dengan penyertaan label halal pada produk akan berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen, sehingga hal tersebut juga akan berdampak positif terhadap peningkatan profit perusahaan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses sertifikasi halal seperti jumlah berkas portofolio yang diperlukan sangat banyak, sehingga cukup menyulitkan namun manfaat yang dapat dirasakan oleh

pelaku UMKM adalah dapat meningkatkan pendapatan serta merasa produknya memiliki keunikan tersendiri karena yang sejenis jarang bersertifikasi halal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah penggunaan tempat yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda, objek peneliti kali ini mengenai UMKM pada makanan, minuman dan lain-lain di Desa Laden Pamekasan, jika pada penelitian terdahulu hanya terfokus pada satu UMKM namun peneliti kali ini terfokus pada beberapa UMKM yang ada di Desa Laden, perbandingan yang dilakukan oleh peneliti kali ini mengenai perbandingan pada UMKM yang bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal dalam peningkatan pendapatan, dan apakah Sertifikasi Halal dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan, hal ini akan dikaji pada penelitian kali ini serta penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui sesi wawancara. Persamaannya adalah mengenai Sertifikasi Halal sebagai strategi dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Sertifikasi Halal dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Laden Pamekasan dan bagaimana perbandingan dari UMKM yang bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi dalam segi peningkatan pendapatan, serta untuk dapat mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi Sertifikasi Halal dan untuk mengetahui bagaimana aturan MUI dalam menetapkan Sertifikasi halal pada UMKM. Sehingga temuan dari penelitian ini akan sangat penting dalam memperkuat sistem kehalalan dan temuan dari penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menciptakan suatu pemahaman bagi masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM terkait pentingnya Sertifikasi Halal yang akan berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan agar bisa menggali makna dan mendeskripsikan terhadap pengalaman UMKM secara detail

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat wawancara serta studi komperatif (perbandingan) sebagai objek yang utama untuk mendalami fenomena terkait Strategi Peningkatan Pendapatan UMKM di Desa Laden Melalui Penerapan Sertifikasi Halal yang metode penelitian ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menemukan dan mengumpulkan data, selain itu untuk memperoleh informasi yang mendalam peneliti menggunakan beberapa literature sebagai referensi dari adanya penelitian sebelumnya, adapun sumber data yang digunakan berasal dari literature seperti buku, dan jurnal yang terbit selama 10 tahun terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Desa Laden, adapun Sertifikasi Halal sebagai strategi peningkatan pendapatan, manfaat implementasi strategi dan aturan MUI akan di kaji dalam peneletian ini.

Hasil dan Pembahasan

3.1. Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan UMKM

Sertifikasi Halal dapat menjadi strategi branding yang sangat kuat dan efektif bagi UMKM, terutama dalam pasar yang sangat kompetitif. Branding ini tidak hanya melibatkan label halal sebagai pengakuan terhadap kepatuhan produk pada suatu hukum Islam, akan tetapi juga sebagai alat untuk membangun citra suatu UMKM yang terpercaya, berkualitas,

dan peduli terhadap kebutuhan konsumen. Pengakuan ini diberikan oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, setelah melalui pemeriksaan menyeluruh pada bahan baku, proses produksi, dan praktik operasional yang dilakukan oleh produsen.

Bagi UMKM yang sudah mengantongi Sertifikasi Halal, mereka dapat memanfaatkan label halal sebagai nilai tambah untuk menarik konsumen muslim yang lebih besar, memperluas pasar serta dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas suatu produk yang ditawarkan (Nasrullah A, 2018). Namun, bagi UMKM yang tidak bersertifikasi halal, sangat penting untuk mempertimbangkan langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Meskipun tanpa Sertifikasi Halal, UMKM yang tidak bersertifikat halal bisa mulai mengidentifikasi produk yang memenuhi syarat halal, dapat memperbaiki proses produksi, dan memahami pentingnya Sertifikat Halal dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kredibilitas mengambil langkah proaktif untuk mendapatkan Sertifikasi Halal yang dapat membuka banyak peluang baru dan dapat mengurangi beberapa hambatan dalam memasuki pasar yang lebih luas.

Meskipun terdapat beberapa tantangan yang di hadapi UMKM dalam memperoleh Sertifikasi Halal, seperti biaya sertifikasi, kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan, atau kurangnya pemahaman tentang proses Sertifikasi Halal. Selain itu, proses review dan verifikasi bisa memakan waktu. Akan tetapi Sertifikasi Halal dapat memberikan peluang besar bagi UMKM terkhusus di Desa Laden Pamekasan. Produk yang telah memiliki Sertifikasi Halal cenderung lebih cepat dikenal dan diterima oleh konsumen Muslim, khususnya di Desa Laden Pamekasan yang sudah memperhatikan terhadap aspek halal. Selain itu, pemerintah sering memberikan dukungan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan Sertifikasi Halal, seperti program pembiayaan atau pelatihan serta program sosialisasi atau edukasi terkait pentingnya Sertifikasi Halal (Zainurrohman, 2023).

Pada hasil wawancara yang dilakukan kepada Mbak Abel sebagai pelaku usaha Seblak dan Salad Buah Suka-Suka di Desa Laden, beliau menyatakan bahwa produk beliau setelah memiliki Sertifikasi Halal, konsumen semakin banyak dan terus bertambah untuk membeli seblak dan salad buah bahkan konsumen yang membeli produknya bukan hanya warga Laden melainkan juga terdiri dari warga sebelah seperti warga jalmak, kanginan, teja bahkan ada yang dari panglegur, dan selain itu karena produk produk seblak dan saladnya sudah bersertifikasi halal sehingga mampu untuk bersaing dengan produk lainnya, omset yang di peroleh setiap bulannya setelah bersertifikasi halal berkisar 1.500.000,00 – 2.000.000,00.(Abel, 2024)

Hasil wawancara selanjutnya diperoleh dari Ibu Eka Lutfiyanti selaku karyawan dari usaha jasa Laundry “Max Coin” di Desa Laden, beliau menyatakan bahwa setelah bersertifikasi halal dampak yang bisa dirasakan yaitu mulai mengalami peningkatan terhadap pendapatan, beliau menyatakan sebelum bersertifikasi halal omset yang didapat berkisar dibawah 1.000.000,00 namun setelah pemilik usaha laundry mengajukan Sertifikasi Halal omset yang bisa di raih dapat berkisar 1.500.000,00 - 1.700.000,00 per hari, dan untuk lebih banyak menarik minat customer kami selalu memperkenalkan usaha jasa kami yang telah bersertifikasi halal lewat sosial media seperti WhatsApp dan Instagram dan dari itu pelanggan kami semakin bertambah dan terus percaya pada usaha jasa laundry kami yang bersertifikasi.(Lutfiyanti, 2025)

Hasil wawancara selanjutnya yaitu dilakukan kepada Bapak Achmad Muzammil selaku owner dari usaha Teras Rumah dan Seblak Sakera di Desa Laden, beliau

menyatakan bahwa Sertifikasi Halal dapat menjadi strategi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, karena dengan sertifikasi halal konsumen merasa lebih nyaman, aman dan tidak merasa ragu dalam mengkonsumsi segala produknya, selain itu persaingan pada produk beliau semakin kuat dan mampu untuk bersaing dengan produk lain terutama produk yang belum bersertifikasi halal karena sekarang sudah banyak konsumen yang lebih memperhatikan terhadap aspek halal dan standar halal maka dari itu produk usaha beliau mampu untuk bersaing dengan produk lain. Namun beliau mengatakan bahwa sertifikasi halal tidak menjamin dapat meningkatkan pendapatan pada usaha beliau karena pendapatan pada usaha beliau dapat meningkat ketika beliau yang awal mulanya merintis dari usaha menggunakan gerobak kemudian terus mempertahankan dan meningkatkan terhadap kualitas rasa dan brand pada produk sehingga produk seblak sakera semakin dikenal oleh banyak konsumen dan dari itulah pendapatan usahanya meningkat sampai akhirnya bisa beralih ke sewa outlet dan bisa membuka cabang sampai saat ini. (Muzammil, 2025)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Tio dan Ibu Ema selaku owner dari Teh Poci outlet ke-2 di Desa Laden, beliau menyatakan bahwa sertifikasi berdampak terhadap perluasan pasar mereka seperti membuka cabang baru yang sekarang sudah berdiri 4 cabang teh poci milik Bapak Tio dan Ibu Ema agar konsumen juga dapat terjangkau di lokasi yang berbeda, cabang tersebut dibuka juga karena semakin banyaknya konsumen yang membeli minuman tersebut dan mereka sudah percaya akan produk minuman yang dijual oleh Bapak Tio dan Ibu Ema melalui adanya bukti Sertifikasi Halal, pembeli mengatakan lebih percaya karena terdapat jaminan halal, bahkan untuk melakukan pemasaran yang lebih luas kepada konsumen beliau mempromosikan di berbagai sosial mediana, karena sekarang sosial media juga sudah menjadi strategi pemasaran yang lebih efektif, beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan Sertifikasi Halal menjadikan pendapatan mereka bisa bertambah karena sekarang konsumen banyak yang memperhatikan terhadap aspek halal sehingga kisaran omset yang bisa diperoleh setiap bulannya dari 4 cabang tersebut berkisar 50-60 Juta. (Tio, 2025)

Hasil wawancara berikutnya di lakukan pada Mbak Aisyah selaku pelanggan dari Teras Rumah yang menyatakan bahwa beliau lebih suka nongkrong di teras rumah sambil memesan seblak sakera karena sudah jelas kehalannya sehingga membuat beliau tenang ketika sudah sesuai dengan standar halal. (Aisyah, 2025)

Wawancara selanjutnya dilakukan pada Ibu Qutsiyah selaku pembeli Teh Poci bahwa beliau sering membeli Teh Poci tersebut karena percaya pada produk yang sudah mendapatkan jaminan halal, apalagi di zaman sekarang yang banyak pelaku usaha menjual teh dengan harga yang murah namun kualitas yang buruk seperti kemarin banyak berita mengenai es teh yang dijual dengan harga murah namun menggunakan teh yang sudah basi membuat beliau ragu untuk membelinya, namun berbeda dengan teh poci yang mana sudah memiliki Sertifikat Halal artinya sudah aman dan tidak perlu diragukan lagi serta kualitasnya yang selalu memberikan yang terbaik pada pembeli membuat beliau selalu tertarik dan percaya untuk membeli dan konsumsi teh poci milik owner Bapak Tio dan Ibu Ema yang membuka usahanya di Desa Laden, di banding membeli produk teh yang lain, apalagi cabangnya yang sudah banyak, bukan hanya di Laden namun juga sudah ada di beberapa wilayah kota Pamekasan, menjadikan pembeli lebih mudah untuk membeli produknya. (Qutsiyah, 2025)

Dari hasil wawancara pelaku UMKM di Desa Laden Pamekasan menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal dapat menjadi strategi peningkatan terhadap pendapatan beberapa pelaku

UMKM, namun terdapat salah satu UMKM yang menyatakan bahwa Sertifikasi Halal belum sepenuhnya menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan dikarenakan pendapatan mereka mulai meningkat sebelum bersertifikasi akan tetapi dari hasil wawancara pada semua UMKM di Desa laden menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal dapat menjadi strategi terhadap kepercayaan konsumen, produk yang memiliki jaminan halal dan aman untuk dikonsumsi terutama konsumen yang lebih memperhatikan terhadap aspek halal, serta dapat menciptakan perluasan pasar dan meningkatkan daya saing yang semakin kuat dengan produk lain.

3.2. Perbandingan UMKM Yang Bersertifikasi Halal Dan Tidak Bersertifikasi Halal Dalam Peningkatan Pendapatan

UMKM yang bersertifikasi halal dan yang tidak bersertifikasi halal memiliki perbandingan yang signifikan terhadap suatu dampak peningkatan pendapatan terhadap usaha mereka, oleh karena itu adapun dampak perbandingan UMKM yang bersertifikasi halal dengan UMKM yang tidak bersertifikasi halal dalam peningkatan pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Perbandingan UMKM Yang Bersertifikat Halal Dan Tidak Bersertifikat Halal dalam Peningkatan Pendapatan

Aspek	UMKM Bersertifikasi Halal	UMKM Tidak Bersertifikasi Halal
Kepercayaan konsumen	1. Semakin banyak minat konsumen dalam membeli seblak dan salad buah suka-suka dikarenakan sudah terdapat jaminan halal (Abel, 2024) 2. Konsumen merasa lebih yakin, aman dan tidak ragu terhadap produk yang dijual oleh Teras Rumah dan Seblak Sakera, Karena telah bersertifikasi halal (Aisyah, 2025) 3. Dengan adanya Sertifikat Halal usaha jasa kami dianggap lebih profesional dan teliti dalam pemilihan bahan-bahan deterjen yang digunakan untuk jasa laundry, sehingga konsumen semakin percaya untuk menggunakan jasa kami (Lutfiyanti, 2025) 4. Sertifikasi Halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, karena konsumen sering mengaitkan produk yang sudah bersertifikasi berarti kualitasnya sudah cukup baik dan sudah ada pengawasan	1. Kepercayaan konsumen cenderung rendah, terutama di Desa Laden yang peduli terhadap aspek halal (Bagus, 2024) 2. Konsumen sering bertanya terkait bahan baku yang digunakan (Rini, 2025) 3. Kepercayaan hanya berfokus pada pelanggan tetap di jasa laundry ini, dan susah untuk menarik pelanggan baru yang lebih memperhatikan aspek halal (Nasa, 2025) 4. Sulit menarik konsumen baru karena mereka kebanyakan mencari yang bersertifikat halal terutama pada makanan dan minuman (Fajar, 2025)

	selama proses produksi. (Qutsiyah, 2025) - Kenyamanan dan keamanan konsumen sangat penting maka dari itu Sertifikat Halal pada produk kami dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen yang sudah mulai memperhatikan terhadap aspek halal. (Muzammil, 2025) - Untuk terus mempertahankan kepercayaan konsumen kami tidak hanya menjaga kualitas pelayanan dan kualitas rasa pada produk namun kami juga menjadikan Sertifikat Halal sebagai garda utama dalam menjaga kepercayaan konsumen yang semakin memperhatikan terhadap aspek halal, selain itu konsumen banyak percaya pada teh kami dikarenakan brand merek teh poci yang sudah terkenal dengan label halalnya. (Tio, 2025)	
Perluasan pasar	- Produk lebih mudah diterima oleh banyak konsumen tanpa perlu ragu atas aspek kehalalannya (Abel, 2024) - Dapat masuk ke pasar lain bahkan sudah bisa membuka cabang di luar kota yaitu Bandung (Muzammil, 2025) - Setelah bersertifikat Usaha jasa kami bisa melakukan pemasaran yang lebih luas dengan cara menyediakan layanan label barcode pada pakaian dan lebih mudah di minati oleh customer (Lutfiyanti, 2025) - Untuk memperluas pasar kami mampu membuka beberapa cabang baru sehingga dapat menjangkau konsumen di lokasi yang berbeda (Tio, 2025)	- Pemasaran hanya terbatas yaitu hanya pada wilayah tertentu seperti hanya pada wilayah laden saja (Bagus, 2024) - Tidak mampu bersaing di platform yang membutuhkn produk bersertifikat seperti Gojek / aplikasi antar makanan (Rini, 2025) - Sedikit susah untuk memperluas akses pasar karena belum bersertifikat (Nasa, 2025) - Akses pasar terbatas terutama konsumen muslim yang semakin banyak menanyakan terkait sertifikat halal, jika mengatakan produk ini belum bersertifikat



		konsumen sedikit cenderung menghindari produk yang tidak bersertifikat halal (Fajar, 2025)
Daya saing produk	1. Produk kami yang bersertifikat mampu bersaing dengan yang lain karena kualitasnya yang baik, dan dijamin kehalalannya oleh BPJPH, baik dari segi bahan, pengolahan dan lainnya (Abel, 2024) 2. Mampu bersaing dengan UMKM yang lain, terutama UMKM yang belum bersertifikat halal apalagi branding dan desain yang berbeda atau lebih inovatif dari produk kami dapat memberikan pengalaman dan terkenal di kalangan konsumen yang sebelumnya belum terpenuhi oleh pesaing. (Muzammil, 2025) 3. Dengan Sertifikasi Halal bisa mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak bersertifikasi. (Lutfiyanti, 2025) 4. Konsumen banyak memilih produk yang sudah bersertifikasi halal karena dianggap lebih aman sehingga hal tersebut dapat menjadikan produk kami mampu bersaing dengan produk lain. (Tio, 2025)	1. Produk yang belum memiliki Sertifikasi Halal memang agak sulit bersaing dengan yang sudah tersertifikasi, apalagi jika produk tersebut mencantumkan label halal sebagai nilai tambah, sehingga jumlah pelanggan berkurang di wilayah yang mayoritas muslim seperti di Desa Laden (Bagus, 2024) 2. Daya saing produk tidak begitu berdampak karena produk kami jauh lebih dikenal karena kualitas rasa yang baik namun dampaknya hanya bersaing di pasar tradisional dan belum mampu bersaing di pasar modern seperti penyedia layanan antar makanan pada gojek dan lainnya (Rini, 2025) 3. Tidak memiliki keunggulan di banding yang bersertifikasi halal (Nasa, 2025) 4. Sulit bersaing dengan produk yang sudah bersertifikat halal karena mereka lebih memiliki keunggulan yaitu jaminan kehalalan (Fajar, 2025)
Pendapatan	1. Permintaan produk meningkat sehingga pendapatan juga meningkat (Abel, 2024) 2. Pendapatan dapat meningkat pesat pada jasa laundry ini setelah mendapat sertifikasi (Lutfiyanti, 2025) 3. Pendapatan meningkat karena	1. Omset semakin menurun (Bagus, 2024) 2. Tidak berpengaruh pada pendapatan, selama konsumen banyak mendatangi langsung ke tempat usaha, apalagi usaha kami sudah lama

	kepercayaan konsumen pada produk halal dan permintaan konsumen muslim yang semakin bertambah sehingga dapat membuka banyak cabang dan meningkatkan pendapatan (Tio, 2025)	merintis dan konsumen mengetahui kualitas rasa pada produk, hanya saja jika disuruh bersaing di platform yang membutuhkan Sertifikasi Halal seperti Gojek dan lainnya kami masih belum mampu bersaing sehingga pendapatan kami tidak bisa meningkat melalui platform tersebut (Rini, 2025) 3. Omset tidak stabil karena tidak memiliki keunggulan di banding yang bersertifikat dan pelanggan lebih memilih yang Sertifikasi Halal 4. Omset Menurun disebabkan persaingan produk dengan yang sudah bersertifikasi (Fajar, 2025)
--	---	--

Secara keseluruhan Sertifikasi Halal dapat menjadi strategi dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi UMKM baik dalam hal kepercayaan konsumen, perluasan pasar, daya saing produk maupun dalam peningkatan pendapatan. Sebaliknya UMKM yang tidak bersertifikasi halal cenderung mengalami kesulitan dalam bersaing, perluasan pasar dan meningkatkan pendapatan terutama cenderung meningkatkan kepercayaan pada konsumen yang semakin memperhatikan aspek halal

3.3. Manfaat Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM

Penerapan Sertifikasi Halal bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki berbagai manfaat seperti: Meningkatkan daya saing di pasar karena produk yang bersertifikat halal lebih mudah diterima oleh konsumen, terutama mereka yang lebih menyukai pada produk halal, selain itu UMKM yang telah bersertifikasi halal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen muslim yang lebih menyukai terhadap produk halal, Sertifikasi Halal juga akan memperkuat terhadap kepercayaan konsumen sehingga hal ini sangat penting dalam membangun loyalitas kepercayaan suatu pelanggan, Produk yang bersertifikat halal juga dapat meningkatkan citra dan reputasi UMKM serta menunjukkan komitmennya terhadap kualitas dan etika bisnis yang baik. Hal ini juga membantu memperkuat citra merek, khususnya di kalangan konsumen Muslim.

Selain itu Sertifikasi Halal juga dapat membantu UMKM mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya di Desa Laden yang telah banyak UMKM yang menjual produk halal kepada konsumen Muslim. Sertifikasi halal memungkinkan UMKM terhindar dari potensi permasalahan hukum dan perselisihan dengan konsumen serta dengan adanya

sertifikasi halal UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan sistem manajemennya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, karena untuk memperoleh sertifikasi Halal biasanya mengharuskan UMKM untuk mematuhi standar tertentu dalam proses produksi, bahan baku, dan kontrol.

Secara keseluruhan, Sertifikasi Halal tidak hanya membantu UMKM memperbaiki posisi mereka di pasar, tetapi juga mendorong peningkatan terhadap pendapatan, peningkatan terhadap kualitas, efisiensi, dan profesionalisme. Hal ini memberikan manfaat jangka panjang dalam membangun kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Di Desa Laden, manfaat ini menjadi semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan konsumen Muslim setempat.

3.4. Aturan MUI Dalam Penetapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Aturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan Sertifikasi Halal bagi UMKM diatur melalui prosedur dan standar tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi syarat-syarat kehalalan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan rincian bahwa produk tersebut bebas dari bahan yang berasal dari hewan yang dilarang oleh agama seperti babi, anjing dan bahan-bahan yang mengandung dari kotoran atau bahkan berasal dari hewan yang halal namun cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menetapkan setiap produk yang masuk, beredar, dan dipasarkan di Indonesia wajib memiliki Sertifikasi Halal. Landasan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim serta mendukung perkembangan usaha berbasis halal di Indonesia.

Adapun Peran MUI dalam Penetapan Sertifikasi Halal memiliki kewenangan penting yang meliputi beberapa aspek utama. Pertama, MUI bertanggung jawab dalam penerbitan fatwa halal. Setelah proses pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Melalui sidang fatwa halal, MUI menetapkan status kehalalan sebuah produk. Fatwa ini menjadi acuan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerbitkan sertifikat halal. Sidang fatwa ini melibatkan ulama dan ahli yang kompeten dalam bidang syariat Islam dan teknologi pangan. Kedua, MUI turut serta dalam pengelolaan LPH dengan berkolaborasi untuk melaksanakan audit halal terhadap bahan baku, proses produksi, dan fasilitas produksi UMKM. LPH bertugas melakukan pengecekan dokumen dan kunjungan lapangan untuk memastikan semua proses mematuhi standar halal. Ketiga, MUI aktif dalam meningkatkan kesadaran halal melalui edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Program ini mencakup pelatihan, seminar, dan kampanye publik tentang pentingnya sertifikasi halal, baik untuk kepentingan usaha maupun kepuasan konsumen.

Selain dari peranan MUI dalam penetapan Sertifikasi Halal, MUI juga mengeluarkan Prosedur Sertifikasi Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, prosedur Sertifikasi Halal tersebut mencakup beberapa tahapan utama yang dirancang untuk memastikan produk memenuhi standar halal. Pertama, UMKM harus mendaftarkan produknya melalui BPJPH dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan fasilitas produksi yang digunakan. Kedua, berkas yang diajukan akan diperiksa oleh LPH yang bekerja sama dengan MUI. Selain itu, LPH juga melakukan audit lapangan untuk memeriksa sumber bahan baku, kebersihan proses produksi, dan kondisi

fasilitas produksi untuk memastikan tidak terdapat kerusakan kualitas yang disebabkan oleh bahan haram atau najis. Ketiga, setelah memperoleh hasil pemeriksaan dari LPH, MUI mengadakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk. Sidang ini melibatkan ulama dan ahli yang mengevaluasi apakah produk tersebut memenuhi kriteria halal. Keempat, berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI, BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun dan bisa diperpanjang setelah dilakukan verifikasi ulang.

Untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal, anggota Komisi VIII DPR RI bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama RI menyelenggarakan acara diseminasi mengenai Standar Jaminan Halal pada 11 Mei 2024 di Pamekasan. Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan semua produk yang beredar dan menjual di Indonesia untuk bersertifikat halal. Acara ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya Sertifikasi Halal dan mendorong mereka untuk segera mengurusnya. Menurut Hartono, yang dikutip dari situs resmi Kementerian Agama Pamekasan, beliau menyampaikan bahwa pada saat itu sudah ada sekitar 5.800 produk di Pamekasan yang telah bersertifikat halal. Beliau menekankan bahwa Sertifikat Halal tidak hanya untuk bahan makanan akan tetapi juga diwajibkan untuk penyembelihan hewan. (Kemenag, 2024b)

Menurut H. Muhammad Ridha, yang dikutip dari situs resmi Kementerian Agama Pamekasan, menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan perpanjangan atau penambahan kuota untuk program 1 juta Sertifikasi Halal Kemenag yang akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Karena beliau masih banyak menemukan pelaku usaha yang belum bersertifikat halal maka beliau memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha dan berjanji akan memperjuangkan pelatihan dan bantuan pemasaran bagi mereka. (Kemenag, 2024a)

Kemudian BPJPH Kemenag RI dan PPH melakukan bimbingan teknis tentang standar jaminan halal yang disampaikan oleh Arif Ramadhan bersama Agus Salim dalam situs resmi Kementerian Agama Pamekasan, mereka memperkenalkan adanya Pendampingan Proses Produk Halal kepada para peserta pada acara diseminasi tersebut.

Adanya diseminasi Standar Jaminan Halal yang diadakan di Pamekasan diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi persyaratan untuk mendapat Sertifikat Halal karena dengan adanya Sertifikat halal dapat menjamin terhadap kehalalan suatu produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Selain itu, MUI dan pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas. Salah satunya adalah Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dirancang untuk memberikan bantuan biaya Sertifikasi Halal kepada UMKM kecil. Program ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha mikro sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing produknya. Selain itu, pemerintah juga memberikan opsi Self-Declare Halal, yaitu mekanisme deklarasi mandiri bagi UMKM dengan proses produksi sederhana dan bahan baku yang sudah terjamin kehalalannya. Melalui mekanisme ini, UMKM bisa mengajukan sertifikasi halal dengan tahapan yang lebih mudah, cepat, dan efisien, pemerintah juga mengadakan Pelatihan Sertifikasi Halal sebagai upaya untuk memberikan edukasi tentang

pentingnya Sertifikasi halal bagi sebuah produk sampai pada persyaratan yang diperlukan untuk bisa memperoleh sertifikasi halal termasuk didalamnya mengikuti pelatihan Jaminan Produk Halal yang di sediakan oleh LPPOM (Syarofi, 2024).

Kesimpulan

Sertifikasi Halal memberikan dampak positif bagi UMKM di Desa Laden, Pamekasan, terutama dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar dan daya saing produk. Produk yang telah bersertifikasi halal lebih mudah diterima oleh konsumen, khususnya mereka yang sangat memperhatikan aspek kehalalan. Selain itu, sertifikasi ini juga menambah nilai produk, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Sebaliknya, UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal menghadapi tantangan dalam bersaing dan memperluas jangkauan pasar mereka. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam memperkuat daya saing usaha di tengah persaingan yang semakin ketat serta dalam mendorong peningkatan pendapatan. Untuk mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi ini, MUI dan pemerintah telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis serta mekanisme Self Declare Halal guna memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Secara keseluruhan, Sertifikasi Halal tidak hanya meningkatkan kualitas dan efisiensi produk UMKM, tetapi juga memperkuat citra serta reputasi terhadap bisnis mereka.

Dalam penelitian ini masih terfokus pada satu aspek strategi yaitu hanya berfokus pada Sertifikasi Halal kemudian dalam perolehan data pada penelitian ini hanya fokus pada UMKM yang ada di satu Desa sehingga hasilnya belum tentu mewakili terhadap UMKM yang berada di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda, metode penelitian yang digunakan masih bersifat kualitatif sehingga sulit untuk mengukur dampak sertifikasi halal secara kuantitatif terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai acuan referensi namun bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang mencakup lebih banyak wilayah atau sektor UMKM agar data yang diperoleh lebih representative dan tidak hanya terfokus pada satu Desa serta tambahkan analisis secara kuantitatif untuk mengukur dampak Sertifikasi Halal terhadap indikator spesifik seperti pada peningkatan pendapatan UMKM.

Referensi

- Abel. (2024). *Seblak Salad Buah Suka-Suka*, Wawancara.
- Aisyah. (2025). *Pelanggan Teras Rumah dan Seblak sakera*.
- Bagus. (2024). *Ayam Geprek Asoka*, Wawancara.
- Fajar. (2025). *Jus Buah Sehat: Wawancara*.
- Hadi Mustofa, B., & Luhur Prasetyo. (2023). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo. *Istithmar*, 7(2), 159–172. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i2.716>
- Haleem, Abid, M. I. K. dan S. K. (2019). Halal Certification, The Inadequacy, of Its Adoption, Modelling and Strategising The Efforts. *Journal Of Islamic Marketing*.
- Irene Svinarky, P. M. (2020). Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 75.
- Kemenag. (2024a). *Pernyataan Penting H. Muhammad Ali Ridha, Anggota Komisi VIII DPR RI tentang Perpanjangan Program Sertifikasi Halal Diakses dari*

- <http://kemenagpamekasan.com>.
- Kemenag. (2024b). *Pernyataan Penting Hartono, Ketua Satgas PPH tentang Sertifikasi Halal. Diakses dari <http://kemenagpamekasan.com>.*
- Lutfiyanti, E. (2025). *Karyawan Laundry: Max Coin Wawancara.*
- Melissa Aulia Hosanna, S. A. N. (2014). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN. *Jurnal Hukum Adigama.*
- Muzammil, A. (2025). *Pelaku UMKM: Owner Teras Rumah dan Seblak Sakera, Wawancara.*
- Nasa. (2025). *Pemilik Laundry: Nasa Laundry, Wawancara.*
- Nasrullah A. (2018). Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah.*
- Qutsiyah. (2025). *Pembeli Es Teh Jumbo, Wawancara.*
- Rini. (2025). *Pelaku UMKM: Bakso Niki Sami, Wawancara.*
- Siti Indah Purwaning Yuwana, H. H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>
- Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika.* Gunung Persada Press Group (GP Press).
- Susanti, D. O. (2021). Halal Characteristics of Micro, Small and Medium Enterprises Products in Patemon Village, Krejengan District, Probolinggo Regency. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan.*
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 40. <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>
- Syarofi, M. (2024). *PENDORONG PERCEPATAN: Program Sertifikasi Halal.* CV. Adanu Abimata.
- Tio, E. (2025). *Pelaku UMKM: Owner Teh Poci, Wawancara.*
- Wicahyono, A. (2023). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Kripik ASAN 96. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(12), 5646–5651. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2453%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/2453/2050>
- Zainurrohman, R. R. Z. (2023). PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI INDONESIA. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 28.